

**MATRIKS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 (UU PNBP LAMA)
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 (UU PNBP BARU)**

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
1	Ketentuan Umum	<p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; 2. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, dipermukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara; 3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan usaha lainnya; 4. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non-Departemen; 5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau 	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 	<p>Dalam UU No.9 Th.2018 lebih lengkap mengatur mengenai Ketentuan Umum</p>

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
		<p>badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.</p>	<p>melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.</p> <p>4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemanfaatan sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.</p> <p>6. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.</p> <p>8. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.</p> <p>9. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.</p> <p>10. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.</p> <p>12. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>13.Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.</p> <p>14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p> <p>15.Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.</p> <p>16.Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN</p> <p>17.Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18.Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.</p> <p>19.PNBPN Terutang.adalah kewajiban PNBPN dari wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>20.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.</p> <p>21.Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.</p> <p>22.Surat Ketetapan PNBPN adarah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN terutang yang meliputi surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, surat ketetapan PNBPN Nihil, dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.</p> <p>23.Pemeriksaan PNBPN adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.	
2	Jenis dan Tarif	<p>Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :</p> <p>a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;</p> <p>b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;</p> <p>d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;</p> <p>e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;</p> <p>f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;</p> <p>g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri</p>	<p>Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;</p> <p>b. Pelayanan;</p> <p>c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;</p> <p>d. Pengelolaan Barang Milik Negara;</p> <p>e. Pengelolaan Dana; dan</p> <p>f. Hak Negara Lainnya.</p>	
		<p>Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat</p>	<p>Tarif atas jenis PNBP berbentuk:</p> <p>a. tarif spesifik; dan/atau Penjelasan: Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Contoh: Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan.</p> <p>b. tarif <i>ad valorem</i>. Penjelasan:</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>Yang dimaksud dengan "tarif <i>ad valorem</i>" antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula.</p> <p>Contoh:</p> <p>Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu.</p> <p>Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.</p>	
		(tidak diatur)	<p>Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).</p> <p>Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu", antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah</p>	
3	Pengelolaan	<p>Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>(diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 13)</p>	<p>Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara</p> <p>Pengelolaan PNBPN meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pertanggungjawaban; dan 	<p>Pasal-pasal yang mengatur mengenai pengelolaan PNBPN lebih runut dan jelas pada UU No.9 Th.2018</p>

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			d. pengawasan (Penjelasan mengenai pengelolaan PNBP diatur secara runut dan jelas dari Pasal 22 s.d Pasal 46)	
4	Kewenangan Pengelolaa PNBP	(tidak diatur)	1. Kewenangan Menteri: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP; b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBP pada Instansi pengelola PNBP berdasarkan usulan dari Instansi pengelola PNBP; c. menetapkan target PNBP dan/atau pagu penggunaandana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara perubahan; d. menetapkan penggunaan dana PNBP; e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP; f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi pengelola PNBP; g. menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan h. melaksanakan kewenangan lain di 	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnya.</p>	
5	Pemeriksaan	<p>1. Terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBPN Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib bayar, atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>2. Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri untuk menagih dan/atau memungut PNBPN Terutang, atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang</p>	<p>1. Terhadap wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN terutang, atas permintaan pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBPN oleh instansi pemeriksa.</p> <p>2. Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Waillb Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN terutang.</p> <p>3. Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi pengelola PNBPN atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>4. Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>5. Menteri dan/atau Pimpinan Instansi</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>pengelola PNBPN dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi pengelola PNBPN.</p>	
		<p>Dasar pemeriksaan: Permintaan Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBPN Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib bayar, didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; b. laporan dari pihak ketiga; atau c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang 	<p>Dasar pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Pimpinan Instansi pengelola PNBPN Terhadap wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN terutang berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pengawasan Instansi pengelola PNBPN terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN; dan/atau c. permohonan keringanan PNBPN Terutang. 2. Hal tertentu yang dimaksud dalam permintaan Menteri terhadap instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wailb Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN terutang, berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau c. adanya permohonan pengembalian 	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.</p> <p>3. Hal tertentu yang dimaksud dalam permintaan Menteri dan/atau pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi pengelola PNBP atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP, berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNB; b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau c. adanya permohonan keringanan PNBP. <p>4. Permintaan Menteri untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP, didasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri. <p>5. Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>Instansi pengelola PNBPN untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi pengelola PNBPN, didasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. 	
		<p>Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBPN: (tidak diatur)</p>	<p>Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi pengelola PNBPN meliputi pemeriksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBPN dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN. 2. Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang termasuk pemeriksaan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN; dan b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN. 	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>3. Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBPN; dan b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN. <p>4. Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBPN; b. laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN; dan c. bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN. 	
		<p>Pemeriksaan atas pihak lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan pemeriksa. 2. Dalam hal pihak lain tersebut adalah bank, pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan harus mendapat izin terlebih 	<p>Pemeriksaan atas pihak lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instansi pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBPN kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan. 2. Pihak lain memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan 	<p>Dalam UU No.9 Th.2018 tidak diatur mengenai pemberian keterangan atau bukti yang diminta dari bank</p>

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
		dahulu dari Menteri.	perundang-undangan.	
6	Keberatan	<p>Pasal 19:</p> <p>(1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBPN Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib bayar dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan</p> <p>(2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan.</p> <p>(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas keberatan yang diajukan setelah surat keberatan diterima secara lengkap.</p> <p>(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan atas keberatan.</p> <p>(5) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau c. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar. 2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan 3. Pengajuan keberatan terhadap surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar tidak menunda kewajiban membayar PNBPN Terutang. Pembayaran PNBPN Terutang paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBPN sebelum surat keberatan disampaikan. 4. Pengajuan keberatan disertai dokumen pendukung yang lengkap dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBPN. 5. Batas waktu pengajuan tersebut dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar. 6. Paling lambat dalam jangka waktu 6 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan pengaturan jangka waktu penetapan atas keberatan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah 2. Pada UU No.9 Th.2018 tidak diatur mengenai pengenaan imbalan bunga atau sanksi berupa pengenaan denda bunga sebesar 2% atas kekurangan pembayaran

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
		<p>penetapan yang bersifat final.</p> <p>(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu penetapan, keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(7) Dalam hal keberatan ditolak dan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran terhadap jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran ditambah sanksi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(8) Dalam hal keberatan dikabulkan dan ternyata kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar</p>	<p>(enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap, Pimpinan Instansi pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN, mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan.</p> <p>7. Apabila Pimpinan Instansi pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan, maka pengajuan keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>8. Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN yang tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>9. Penetapan oleh pimpinan Instansi pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan bersifat final.</p> <p>10. Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan, Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.</p>	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
		<p>yang bersangkutan pada periode berikutnya.</p> <p>(9) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran.</p> <p>(10) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>		
7	Keringanan PNBP	(tidak diatur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP. Hal tertentu tersebut meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar; b. kesulitan likuiditas; dan/atau c. kebijakan Pemerintah. 2. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP dapat menerbitkan surat persetujuan atau 	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>penolakan atas permohonan keringanan PNBPN. Surat persetujuan atas permohonan keringanan tersebut, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penundaan; b. pengangsuran; c. pengurangan; dan/atau d. pembebasan. <p>3. Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN yang meliputi pengurangan dan/atau pembebasan diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat persetujuan Menteri</p> <p>4. Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN yang meliputi pengurangan dan/atau pembebasan terhadap kondisi kesulitan likuiditas, diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menteri.</p>	
8	Pengembalian PNBPN	(tidak diatur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat: 	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> a. kesalahan pembayaran PNBP; b. kesalahan pemungutan PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi pengelola PNBP; c. penetapan pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP atas pengajuan keberatan PNBP; d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; e. hasil pemeriksaan instansi pemeriksa; f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBP dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP secara sepihak; dan/atau g. ketentuan peraturan perundang-undangan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP diajukan secara tertulis kepada Instansi pengelola PNBP. 3. Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan surat persetujuan atau penolakan. 4. Batas waktu permohonan pengembalian 	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			<p>atas kelebihan pembayaran PNBП sebagaimana dimaksud terkait huruf a, b, c, f dan g pada angka satu diatas tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya ketebihan pembayaran PNBП.</p> <p>5. Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBП terkait putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau hasil pemeriksaan instansi pemeriksa tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.</p> <p>6. Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBП diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBП Terutang berikutnya</p> <p>7. Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBП dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan. Kondisi tertentu tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar; b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban 	

No	Pengaturan	UU No 20 Th 1997	UU No 9 Th 2018	Keterangan
			PNBP yang sejenis secara berulang; d. apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun; atau e. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.	

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.